

ANALISIS PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURID BERDASARKAN UU TPKSRini Fathonah¹, Nikmah Rosidah², Aulia Dhizalifa³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: rini.fathonah@fh.unila.ac.id, nikmahrosidah@yahoo.com, aulia.dhizalifa22@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan merugikan korban secara fisik dan psikologis. Kasus pencabulan oleh seorang guru olahraga terhadap anak di bawah umur (Putusan PN No. 1339/Pid.Sus/2020/PN Tjk) mengungkapkan tantangan besar dalam penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia. Meskipun terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun penjara, keputusan ini tidak menerapkan pemberatan pidana, yang seharusnya diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU TPKS, terdapat pemberatan hukuman yang bisa dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual berulang, termasuk pelaku yang merupakan pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan guru terhadap anak di bawah umur, serta menilai apakah keputusan yang dijatuhkan telah memenuhi asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterapan pemberatan pidana dalam kasus ini mengurangi efek jera dan menciptakan ketidakadilan bagi korban, yang mengakibatkan trauma mendalam. Ketidakconsistenan dalam penerapan prinsip hukum ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, yang pada gilirannya menimbulkan urgensi untuk reformasi kebijakan hukum dan pelatihan lebih lanjut bagi hakim serta penegak hukum.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Kekerasan Seksual, Guru, UU TPKS.

ABSTRACT

Sexual harassment is an unwanted act that harms the victim both physically and psychologically. A case of molestation by a physical education teacher against a minor (Decision PN No. 1339/Pid.Sus/2020/PN Tjk) reveals significant challenges in the implementation of child protection laws in Indonesia. Although the defendant was sentenced to five years in prison, the decision did not apply sentencing enhancement, which should have been enforced in accordance

Article History

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025
Plagiarism Checker No 235
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

with the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). Under the UU TPKS, there are enhancements to the penalties that can be imposed on repeat sexual violence offenders, including those who are educators. This research aims to analyze the application of sentencing enhancements for sexual violence offenders, particularly in cases involving teachers against minors, and to assess whether the imposed decisions have met the principles of justice. The results indicate that the non-application of sentencing enhancements in this case diminishes the deterrent effect and creates injustice for the victim, resulting in deep trauma. Inconsistency in the application of this legal principle erodes public trust in the criminal justice system, which in turn raises the urgency for legal policy reform and further training for judges and law enforcement officials.

Keywords: *Sentencing Enhancement, Sexual Violence, Teacher, UU TPKS.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.¹ Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.²

Upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Diluar proses hukum yang berbelit-belit dan minimnya perlindungan terhadap korban, sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya mengambil andil dalam hal ini. Tetapi dalam prakteknya, sekolah justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan nama baik sekolah.

Salah satu contoh kasus pencabulan pada perkara (Putusan PN No. 1339/Pid.Sus/2020/PN Tjk) yang dimana terdakwa melakukan perbuatan cabul. Terdakwa MNH seorang guru olahraga

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.co.id

yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebanyak dua kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 tanpa adanya pemberatan pidana, Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar terkait keadilan bagi korban dan bagaimana bentuk pemberatan hukuman bagi seorang guru yg melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur Berdasarkan Undang-Undang TPKS.

Kekerasan seksual melanggar peraturan perundang-undangan yang dimana tertuang dalam pasal yang dikenakan yaitu Pasal 82 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. Berdasarkan Undang-Undang TPKS terdapat pemberatan pidana yang dapat diberikan kepada guru yaitu sebanyak 1/3 penambahan terhadap pembedanaan.

Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300 juta, Lalu, pidana yang dikenakan terhadap oknum guru ditambah 1/3 karena:

- a. pelecehan seksual fisik dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan; dan
- b. pelecehan seksual fisik dilakukan terhadap anak.

Pemberatan pidana dalam UU TPKS tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Penerapan Undang-undang ini mencerminkan rasa keadilan substantif, di mana hukuman dijatuhkan

berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal ini sangat relevan dalam kasus kejahatan terhadap anak, yang dampaknya tidak hanya bersifat fisik tetapi juga meliputi trauma psikologis jangka panjang.

Rebon (2017) mengungkapkan bahwa banyak hakim tidak menerapkan beberapa prinsip hukum itu dikarenakan adanya keterbatasan bukti.³ Hidayat dkk (2024) menyatakan bahwa inkonsistensi dalam penerapan prinsip hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁴ Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang terjadi pada kasus terdakwa MNH, ketidakkonsistenan ini dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Korban dalam kasus ini, seorang anak berusia 11 tahun, mengalami trauma yang mendalam akibat perbuatan terdakwa. Berdasarkan temuan pada kasus bahwa korban mengalami rasa malu dan ketakutan yang memengaruhi kondisi psikologisnya. Fakta ini menambah urgensi untuk mengevaluasi penerapan pemberatan pidana dalam kasus ini, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh seorang guru sangat signifikan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat.

Penerapan pemberatan pidana berdasarkan UU TPPS tidak hanya relevan dari sisi pemberian efek jera, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang memberikan penghormatan kepada hak-hak korban.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Ketika pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan membuka peluang bagi pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa.⁶

³ Rebon, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/Pid. B/2013/Pn. Ltk)*, Disertasi Doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

⁴ Hidayat dkk, *Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024, Vol. 5 No. 3, hlm. 6.

⁵ Prasetyani, S., *Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pidanaan*, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

⁶ Puluhalawa, I., *Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, 2024, Vol. 7 No. 1, hlm. 222.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap anak dibawah umur berdasarkan UU TPKS. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip pemberatan pidana dalam praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait dengan pemberatan hukuman bagi seorang guru yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Maka dari itu, dalam penelitian ini termuat dua rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan yaitu bagaimana bentuk pemberatan hukuman bagi seorang guru yg melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur Berdasarkan Undang-Undang TPKS dan apakah putusan yang diberikan oleh hakim pada perkara tersebut telah memenuhi asas keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2020/PN TJK sebagai objek utama penelitian. Pendekatan yuridis empiris diterapkan melalui kajian terhadap dampak sosial dari putusan tersebut dengan menggunakan data sekunder, seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan sosial yang berkaitan dengan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait penerapan prinsip pemberatan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pemberatan Hukuman Bagi Seorang Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang TPKS

Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2020/PN TJK mengungkapkan tantangan besar dalam penerapan prinsip pemberatan pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Pada kasus ini, terdakwa MNH yang dimana merupakan seorang guru melakukan dua kali tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam waktu yang berdekatan, namun hakim tidak menerapkan prinsip pemberatan pidana. Pendekatan yang diambil hakim lebih terfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan secara terpisah tanpa mempertimbangkan konteks perbuatan sebagai rangkaian tindak pidana yang saling berhubungan.

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁷ Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Prinsip pemberatan pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS yang mengatur bahwa oknum guru yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam rangkaian waktu tertentu harus dijatuhi hukuman dengan pemberatan pidana sebanyak 1/3. Prinsip ini bertujuan untuk mencerminkan keadilan substantif, di mana pelaku kejahatan berulang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam putusan ini hakim tidak melihat dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bagian dari satu rangkaian perbuatan. Sebaliknya, hakim memutuskan berdasarkan pembuktian tindak pidana pertama dan kedua secara terpisah.

Izza & Emy (2024) menyatakan bahwa prinsip sering kali tidak diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku individu, terutama dalam konteks tindak pidana

⁷ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-8

seksual.⁸ Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk lebih memfokuskan perhatian pada kondisi dan pengalaman korban, yang sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap kompleksitas tindakan pelaku. yang menyoroti bahwa hakim dalam banyak kasus kekerasan seksual sering kali lebih terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif, seperti pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa. Pada putusan ini, hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan bersalah, dan perdamaian dengan keluarga korban sebagai alasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Sementara faktor-faktor tersebut relevan untuk menunjukkan itikad baik terdakwa, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa dua tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak kumulatif yang signifikan terhadap korban.

Pemberatan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan pengakuan terhadap dampak sosial dan psikologis yang dihadapi korban. Pada kasus ini, korban adalah anak di bawah umur yang mengalami trauma mendalam akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak diterapkannya prinsip pemberatan pidana mengabaikan fakta bahwa trauma yang dialami korban bersifat kumulatif, karena setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa memperparah kondisi korban. Korban kekerasan seksual sering merasa dikecewakan oleh sistem peradilan ketika hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Pada Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2020/PN TJK, ketidakterapan prinsip pemberatan pidana ini dapat memberikan sinyal yang salah kepada pelaku kejahatan lain, bahwa melakukan beberapa tindak pidana dalam waktu yang berdekatan tidak akan berakibat pada hukuman yang lebih berat. Hal ini dapat melemahkan efektivitas sistem peradilan dalam menciptakan pencegahan secara umum (*general deterrence*).

Keterbatasan kerangka hukum juga menjadi salah satu alasan mengapa prinsip pemberatan pidana sering tidak diterapkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar utama dalam kasus ini, tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemberatan pidana dalam konteks pemberatan pidana. Akibatnya, penerapan prinsip ini

⁸ Izza Saltsa & Emy Rosnawa, Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri, Indonesian Journal of Law and Justice, 2024, Vol. 2 No. 1, hlm. 3.

sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim terhadap hubungan antarperbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Keputusan untuk tidak menerapkan prinsip pemberatan pidana juga dapat dikritik dari perspektif keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributive menuntut bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, sementara keadilan distributif menekankan pada distribusi hukuman yang adil terhadap pelaku berdasarkan dampak kumulatif dari tindak pidana. Pada kasus ini, tidak diterapkannya prinsip pemberatan pidana berarti hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mencerminkan tingkat kesalahan secara keseluruhan.

2. Putusan Yang Diberikan Oleh Hakim Telah Memenuhi Asas Keadilan

Secara umum, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih, tapi juga tidak kurang daripada haknya. Menurut Aristoteles Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.⁹

Prinsip pemberatan pidana yang tidak diterapkan dalam kasus ini memberikan dampak serius terhadap keadilan bagi korban dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pada korban, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual, hukuman yang tidak mencerminkan pemberatan pidana dapat dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan. Korban dalam kasus ini mengalami trauma mendalam yang tidak hanya berdampak pada kondisi psikologisnya tetapi juga pada hubungan sosial dan kepercayaan diri mereka. Penelitian oleh Yulianti (2021)

⁹ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 66.

menyatakan bahwa korban kekerasan seksual sering merasa dikecewakan oleh sistem peradilan ketika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami.¹⁰

Pada perspektif efektivitas penegakan hukum, tidak diterapkannya prinsip pemberatan pidana juga dapat melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana. Hukuman yang tidak mencerminkan beratnya tindak pidana berulang dapat mengurangi efek jera yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama pemidanaan. Konsistensi dalam penerapan prinsip pemberatan pidana adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa kejahatan berulang tidak akan ditoleransi.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip pemberatan pidana juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan berulang tidak lebih berat daripada hukuman bagi satu tindak pidana, mereka mungkin merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Persepsi masyarakat terhadap keadilan sering kali dipengaruhi oleh sejauh mana hukuman yang dijatuhkan mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.¹¹ Pada kasus Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2020/PN TJK, ketidakterapan prinsip pemberatan pidana dapat dianggap sebagai indikasi bahwa sistem peradilan kurang memberikan perhatian pada dampak keseluruhan dari kejahatan berulang.

Secara hukum, penerapan Pemberatan pidana juga berfungsi sebagai penyeimbang antara hak korban dan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional.

Berdasarkan kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak dijalankannya pelaksanaan pemberatan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa oknum guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap muridnya menjadi sorotan masyarakat karna tidak terciptanya suatu keadilan bagi pihak korban yang dimana masih tergolong anak dibawah

¹⁰ Yulianti, E., *Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 22/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Smg)*, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

¹¹ Arjuna dkk, *Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 2024, Vol. 1 No. 4, hlm. 146.

umur dan merupakan generasi penerus bangsa, atas perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan trauma serta mengganggu kondisi psikis korban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak di bawah umur (Putusan PN No. 1339/Pid.Sus/2020/PN Tjk) menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip pemberatan pidana sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Meskipun terdakwa seorang guru yang telah melakukan tindak pidana pencabulan, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana, yang seharusnya memberikan tambahan hukuman 1/3 dari ancaman dari pidana yang sebelumnya untuk pelaku guru yang melakukan tindak pidana seksual.

Hal ini mengurangi rasa keadilan bagi korban yang masih anak-anak, serta berpotensi melemahkan efek jera dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, tidak diterapkannya pemberatan pidana berisiko menurunkan efektivitas sistem hukum dalam mencegah kejahatan serupa. Keputusan ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam kerangka hukum yang ada, yang membutuhkan pembaruan dan konsistensi dalam penerapan prinsip hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda N. Arief. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Adhya Bhakti, Bandung, , hlm. 167.
- Bur Rasuanto. (2005). Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia, Jakarta, hlm. 66.

B. Jurnal

- Arjuna dkk. (2024). Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum. 1(4)No. 4, 146.
- Hidayat, R. M., Farhan, M., Wafa, M. R. F. A., Utama, A. N., & Insan, I. H. (2024). Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(3), 6.
- Izza Saltsa & Emy Rosnawa. (2024). Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 3.
- Prasetyani, S. (2023). Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Puluhulawa, I. (2024). Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 222.
- Rebon, R. B. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/Pid. B/2013/Pn. Ltk) (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Yulianti, E. (2021). Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 22/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Smg) (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.co.id